



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 123/PDT.P/2013/PN.SP.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini atas permohonan : -----

**NI PUTU ARDINI**, lahir di Banjarnegara, 24 Nopember 1986, Perempuan, agama Hindu, Mahasiswa, alamat di Dusun Selat, Desa dan Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**-----

Pengadilan tersebut ; -----

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar pihak yang berperkara ; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Februari 2013 dan didaftarkan dengan Nomor : 123/PDT.P/2013/PN.SP mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 24 Nopember 1986 adalah anak dari suami istri I Made Mujana dengan Ni Wayan Sukareni ; -----
- Bahwa atas kelahiran Pemohon kemudian Pemohon diberi nama oleh orang tua Pemohon dengan nama NI PUTU ARDINI ; -----
- Bahwa oleh karena orang tua Pemohon kurang begitu mengerti apabila suatu kelahiran harus dicatatkan maka sampai saat ini kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Bahwa ...**

- Bahwa sesuai dengan pasal 32 ayat 2 UU. No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon mengajukan permohonan dengan harapan Bapak menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----

2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mencatatkan kelahiran pemohon yang bernama NI PUTU ARDINI yang lahir di Banjarangkan pada tanggal 24 Nopember 1986 anak dari pasangan suami I Made Mujana dengan Ni Wayan Sukareni pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----

--

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta Kelahiran atas nama pemohon tersebut diatas dalam buku register yang sedang berjalan ;-----

4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonanannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonanannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonanannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. P-1 : foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NI PUTU ARDINI ; -----
2. P-2 : foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I MADE MUJANA ; -
3. P-3 : foto kopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 30/1986 ; -----
4. P-4 : foto kopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 96/SK/DB/II/2013 ; -----

### 3. Menimbang ...

Menimbang, bahwa foto kopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Seluruh bukti surat telah diberi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut : -----

1. I MADE MUJANA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----
  - bahwa, pemohon lahir di Banjarangkan pada tanggal 24 Nopember 1986; ----
  - bahwa, pemohon lahir dari perkawinan saksi dengan NI WAYAN SUKARENI ;  
-----
  - bahwa, sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

2. I PUTU BUDHIANA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----
  - bahwa, pemohon lahir di Banjarangkan pada tanggal 24 Nopember 1986; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pemohon lahir dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama I MADE MUJANA dengan NI WAYAN SUKARENI ; -----

- bahwa, sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka berita acara persidangan tersebut dipandang termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

## 4. TENTANG ...

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi I MADE MUJANA, dan Saksi I PUTU BUDHIANA diperoleh fakta-fakta : -----

- pemohon lahir di Banjarangkan pada tanggal 24 Nopember 1986 dari perkawinan orang tuanya yang bernama I MADE MUJANA dengan NI WAYAN SUKRAENI. Perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 27 Pebruari 1986 di Dusun Selat, Desa Banjarangkan ; -----



- sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”, dengan demikian tindakan pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pencatatan kelahirannya dapat dilaksanakan, sudah tepat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, petitum permohonan Pemohon angka 2 yang meminta ijin untuk mencatatkan peristiwa kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 65 Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 yang berkaitan dengan tata cara pencatatan kelahiran yang telah melampaui waktu 1 (satu) tahun, maka Hakim memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatat

#### **5. kelahiran . . .**

kelahiran Pemohon tersebut di atas, pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Dengan demikian petitum Pemohon angka 4 patut untuk dikabulkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama **NI PUTU ARDINI**, perempuan, lahir di Banjarangkan, pada tanggal  
24 Nopember 1986 ;  
-----
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatat kelahiran Pemohon tersebut di atas, pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut ;  
-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 oleh I  
KETUT DARPAWAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dan  
dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum  
dibantu oleh DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri ---

6. Semarang ...

Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Penganti,

ttd.

**DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, S.H.**

Hakim,

ttd.

**I KETUT DARPAWAN, S.H.**

**Perincian biaya :**

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK .....         | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan .....   | Rp. 75.000,-       |
| 4. Biaya Redaksi .....     | Rp. 5.000,-        |
| 5. Biaya Meterai .....     | <u>Rp. 6.000,-</u> |

**Jumlah : Rp. 166.000,-**

**(seratus enam puluh enam ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)